

## Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Kepolisian Resor Kota Jambi

Nur Fauzia, Hisbah, Dini Ayu Lestari

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: nur.fauzia@unbari.ac.id, hisbah@unbari.ac.id

**Abstrak.** Penelantaran Anak oleh orang tua sangat sering dijumpai di masyarakat, termasuk di Jambi. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dalam rentang waktu Tahun 2020-2022 setidaknya ada 8 (delapan) kasus penelantaran anak. Untuk itu, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dengan bantuan ilmu kriminologis sehingga didapat kesimpulan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak, kendala yang dihadapi oleh PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, dan juga upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan ialah bersifat yuridis empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait mengemukakan bahwasanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Kota Jambi ialah faktor ekonomi, faktor internal keluarga dan juga faktor lingkungan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanganan Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua ialah kesulitan dalam pengumpulan alat bukti serta Saksi dan juga pihak terkait tidak bersifat kooperatif. Upaya penanggulangan tindak pidana ini ialah dengan upaya pre-emptif, preventif dan terakhir ialah upaya represif.

**Kata Kunci:** Penelantaran Anak ; Tinjauan Kriminologi ; Tindak Pidana.

**Abstract.** Child neglect by parents is very often found in society, including in Jambi. Based on data from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Jambi City Police, in the 2020-2022 period there were at least 8 (eight) cases of child neglect. For this reason, the author will examine this problem with the help of criminological science to obtain conclusions regarding the factors that cause the crime of child neglect, the obstacles faced by the Jambi City Resort Police PPA, and also efforts to overcome them. The research method used is empirical juridical with interview techniques. The results of related research suggest that the factors causing the crime of child neglect by parents in Jambi City are economic factors, internal family factors and also environmental factors. The obstacles faced by the Jambi City Police PPA Unit in handling the crime of child neglect by parents are difficulties in collecting evidence and witnesses and related parties not being cooperative. Efforts to overcome this criminal act are pre-emptive, preventive and finally repressive.

**Keyword :** Criminology Review ; Criminal act ; Child Neglect

### PENDAHULUAN

Anak sebagai penerus bangsa berperan untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa sehingga setiap negara wajib menjamin perlindungan dan perlakuan khusus kepada Anak agar tumbuh kembangnya dapat terjamin dengan baik. Pada hakekatnya, anak sebagai anugerah dari Tuhan diberkahi harkat dan martabat layaknya orang dewasa<sup>1</sup> bahkan anak mempunyai keistimewaan tersendiri sebab diatur perlindungannya secara khusus oleh Negara.

Sebagaimana anak mempunyai hak untuk dirawat, diberikan nutrisi, tempat tinggal, serta keamanan agar anak terhindar dari pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi.<sup>2</sup> Disalah peran setiap negara untuk memberikan jaminan dan kepastian hal tersebut.

Setiap negara di dunia menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk di Indonesia.<sup>3</sup> Bahkan, Konstitusi berikut aturan perundang-undangan di bawahnya juga mengatur dan menjamin penegakan terhadap perlindungan atas hak-hak anak. Adapun dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwasanya “Setiap anak berhak atas

---

<sup>1</sup> Gatot Supraman, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, (Jakarta : Mandar Maju, 2005), hlm. 70.

<sup>2</sup> Irma Apriliani et.all, “Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 13, No. 10, (2019) : 1739.

<sup>3</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, (2018) : 10.

*kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memperhatikan perlindungan anak.”*

Seyogianya hal tersebut juga berimplikasi pada lahirnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>4</sup> Dalam pengambilan setiap kebijakan, pemerintah juga harus mendasarkan dan memperhatikan kepentingan anak akan tetapi pada faktanya banyak anak di Indonesia kerap kali berkedudukan sebagai korban dari berbagai perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hak anak. Sebagaimana anak dipaksa untuk menjadi pengemis, pengamen, ataupun bekerja di usia yang masih muda. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan jaminan perlindungan hak anak yang dijamin oleh negara, sebagaimana orang tua dan juga masyarakat luas turut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Khususnya orang tua, sebagai sumber utama anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, bahkan anak cenderung mencontoh perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua sehingga tak heran orang tua berkedudukan sebagai lingkungan pertama dan terutama bagi anak untuk belajar.

Akan tetapi, pada faktanya orang tua juga dapat memberikan perlakuan yang buruk terhadap anak dikarenakan orang tua tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan cenderung melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal inilah yang dikenal sebagai penelantaran anak. Penelantaran anak oleh orang tuanya disebabkan oleh adanya indikasi orang tua yang lalai dan tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya sebagai orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.<sup>5</sup> Sehingga anak dalam tumbuh kembangnya tidak terjamin haknya dengan sepenuhnya.

Dikutip dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Tahun 2022, setidaknya terdapat 1.269 kasus penelantaran anak di Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan banyaknya angka anak yang terlantar, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak anak terlantar yang tidak terdata.

Anak terlantar berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berkenaan dengan definisi tersebut, maka seorang anak dapat dikatakan terlantar apabila kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan rohani, jasmani dan juga sosial tidak didapatkan sepenuhnya oleh anak.

Guna mengatasi penelantaran anak yang marak terjadi di masyarakat tersebut, Pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak diantaranya ialah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahkan secara nyata merumuskan delik mengenai penelantaran anak sebagaimana uraian Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77B “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 76B “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Selain itu, terkait dengan penelantaran anak oleh orang tuanya dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak sebab perbuatan penelantaran identik dengan perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun kejiwaan seorang anak bahkan pembatasan terhadap kemerdekaan anak sehingga penelantaran tersebut melanggar ketentuan dalam dilarang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>4</sup> Sri Asmawati, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Masyarakat Dayak (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2013) : 197.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1741

<sup>6</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, Diakses Pada 25 Agustus 2024.

Berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak di Kota Jambi, berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, dalam rentang waktu Tahun 2020-2022, terjadinya sedikitnya 8 (delapan) kasus penelantaran anak.

Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak, kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penelantaran Anak dan bagaimana upaya dari Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penelantaran anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang termuat di atas, untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan mengenai 3 (tiga) pokok penting yaitu sebagai berikut :

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Khususnya Yang Terjadi Di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi ?

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan socio-legal merupakan jenis pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menganalisis hukum positif yang berlaku di negara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Rancangan Kegiatan

Terkait rancangan kegiatan dalam penelitian ini ialah mengkaji secara mendalam mengenai tinjauan kriminologis terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kepolisian Resor Kota Jambi mulai dari Maret 2023 hingga September 2023.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua berdasarkan ilmu kriminologis yang meliputi penyebab terjadinya tindak pidana, kendala hingga upaya Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Objek penelitian ini ialah mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Jambi.

### 4. Bahan dan Alat Utama

Data Primer yakni semua data didapat langsung pada penelitian dilapangan dengan wawancara/ *interview* terhadap pihak-pihak terkait.

Data Sekunder yakni data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - b. Bahan Hukum Sekunder yakni buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan karya tulis ini.
- ### 5. Tempat

Penelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resor Kota Jambi, Provinsi Jambi.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Penarikan *sampling* pada penelitian ini menggunakan jenis *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan) yaitu satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>8</sup> Serta sebagaimana Bahder Johan Nasution mendefinisikan *Proposional Sample* sebagai upaya untuk memilih sampel dimana populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan

---

<sup>7</sup> Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

<sup>8</sup> Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, (Jambi : Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, 2021), hlm. 44

setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian.<sup>9</sup> Adapun berkenaan dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap :

- a. 1 (satu) orang Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi
- b. 1 (satu) orang Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yang meliputi penelitian ini dibagi sebagai berikut:

##### a. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan diartikan sebagai pemeriksaan yang menyeluruh dan mendalam.<sup>10</sup> Sehingga dikaitkan dengan penelitian ini tinjauan kriminologis merupakan suatu proses pemeriksaan yang menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan ilmu bantu yaitu Ilmu Kriminologi. Adapun menurut W.A. Bonger, kriminologi artikan sebagai ilmu yang mengkaji mengenai kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>11</sup>

##### b. Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penelantaran merupakan suatu kondisi dimana anak mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dan/atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.<sup>12</sup> Adapun tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 8. Teknik Analisis

Berdasarkan data primer dan juga data sekunder di atas, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, analisis mana yang tidak mengedepankan angka melainkan menggunakan rangkaian kalimat yang sesuai dengan rumusan masalah sehingga akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>13</sup>

## HASIL

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi

Penelantaran anak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia, terkhusus hak-hak dasar yang dimiliki anak dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, penelantaran anak juga merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya.

Bentuk dari penelantaran anak antara lain ialah pembiaran terhadap kondisi anak yang mengalami gizi buruk, malnutrisi, cenderung tidak mendapatkan akses kesehatan, pemaksaan anak untuk mencari nafkah, dan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan usia anak. Karena pada hakekatnya, anak tidaklah memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah.

Akan tetapi, selayaknya tindak pidana pada umumnya, tidak ada suatu perbuatan pidana terjadi tanpa adanya alasan dan/atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, sehingga dengan demikian dalam melakukan penelitian terhadap latar belakang tindak pidana penelantaran anak tersebut diperlukan ilmu bantu yaitu ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi menurut Sutherland merupakan bidang studi luas yang mengkaji perbuatan jahat sebagai fenomena sosial.<sup>14</sup>

Berdasarkan data dari Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, dalam rentang waktu tahun 2020-2022 tercatat ada 8 (delapan) kasus tindak pidana penelantaran anak di Jambi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Laporan/Pengaduan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kepolisian Resor Kota Jambi Tahun 2020 S/D 2022**

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 158.

<sup>10</sup> <https://kamushukum.web.id/?s=Tinjauan/> Diakses Pada 25 Agustus 2024.

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 9.

<sup>12</sup> Buha Tumpak Haratua Manik, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016) : 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 11.

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Keterangan
1	2020	3	2 dilimpahkan ke Kejaksaan, dan 1 diselesaikan secara mediasi.
2	2021	2	1 dilimpahkan ke Kejaksaan, dan 1 diselesaikan secara mediasi.
3	2022	3	2 dilimpahkan ke Kejaksaan, dan 1 diselesaikan secara mediasi.

Sumber: Arsip Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan data di atas, meskipun persentase laporan tindak pidana penelantaran anak tergolong sedikit, namun pada tiap tahunnya masih saja dijumpai tindak pidana penelantaran anak. Adapun kemudian menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi latar belakang tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, menyatakan bahwasanya faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penelantaran anak oleh orang tua khususnya yang terjadi di Kota Jambi disebabkan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut: <sup>15</sup>

- a. Ekonomi
- b. Status Sosial

Sejalan dengan pendapat dari Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Chrisvani S selaku Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, menguraikan pendapatnya mengenai sebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua sebagai berikut :

*“faktor ekonomi sebagaimana rendahnya tingkat ekonomi membuat orang tua tidak dapat memberikan pendidikan kepada anak, faktor kurangnya perekonomian dalam keluarga sehingga orang tua melakukan tindakan penelantaran anak yang dikarenakan perekonomian tidak mencukupi. Faktor lainnya ialah disebabkan karena Broken Home (perceraian), perceraian yang terjadi kepada orang tua dapat menyebabkan anak menjadi korban akibat keegoisan orang tuanya, setelah terjadinya suatu perceraian dalam keluarga membuat orang tua melakukan tindakan penelantaran anak, hal ini tentunya dapat merugikan anak dan anak tersebut mengalami trauma karena terjadinya perceraian dalam keluarganya. Yang terakhir ialah dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, semakin buruk kualitas lingkungan disekitar maka akan memicu terjadinya penelantaran anak. Faktor lingkungan ini sangat berperan penting dikarenakan dari lingkungan disekitarnya seorang individu dapat terpengaruh, dapat meniru dan terlibat dalam tindakan kriminal”<sup>16</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya ialah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi tidak dapat dipungkiri merupakan faktor yang sangat krusial dalam segala kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan anak. Terkadang keterbatasan finansial dan minimnya pendapatan orang tua menyebabkan orang tua gagal dalam memenuhi kebutuhan anaknya, misalnya saja dalam hal memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi anaknya sehingga mengakibatkan anak juga terlibat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya.

#### 2. Faktor Internal Keluarga

Keretakan rumah tangga orang tua terkadang berpengaruh pada kondisi anak. Misalnya saja apabila terjadi perceraian menyebabkan anak dihadapkan pada kondisi keluarga yang *Broken Home*. Anak juga menjadi korban dari keegoisan dan juga objek bagi orang tua untuk melampiaskan amarah dan emosinya. Terkadang orang tua juga tidak mepedulikan anaknya sendiri dan cenderung mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, baik itu kebutuhan materiil dan immateriil.

#### 3. Faktor Lingkungan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 15 Maret 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ipda Chrisvani S, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 18 September 2023.

Lingkungan memberikan pengaruh pada terjadinya setiap tindak pidana baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dalam tindak pidana penelantaran anak, kondisi lingkungan sekitar dapat berpengaruh pada sikap individu yang meniru dan mencontoh suatu perbuatan kriminal. Lingkungan tempat tinggal orang tua dan anak dapat memberikan pengaruh yang signifikan.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berkewenangan untuk menegakan hukum pidana. Kepolisian merupakan pintu masuk untuk pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk dalam tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya.

Brigadir Royan Alief saat diwawancarai mengutarakan bahwasanya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa “kalau penegakannya seperti menerima laporan sesuai dengan pokoknya tugas dan fungsinya dan kemudian menurut ancaman hukumannya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.<sup>17</sup>

Akan tetapi dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua tidak selalu berjalan dengan mulus, melainkan terdapat juga berbagai kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Brigadir Royan Alief mengemukakan kendala yang dihadapi ialah “dari pembuktian, kita juga harus berkoordinasi dengan Pengadilan, dan bukti-bukti dari pemeriksaan ahli di Pengadilan masih kurang. Bukti mengenai hak asuh dari putusan Pengadilan juga ada kaitannya dengan penelantaran”.<sup>18</sup>

Sejalan dengan keterangan dari Brigadir Royan Alief, Ipda Chrisvani S, Kepala Unit PPA Polres Jambi Kota menambahkan bahwasanya kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana terkait ialah sebagai berikut :

*“Kendalanya paling alat buktinya yang agak susah, karna penelantaran visumnya tidak ada, karena diterlantarkan 3 bulan kontak fisik itu tidak ada, kalau penelantaran lebih ke surat-surat, surat putusan Pengadilan bahwasannya harus dinafkahi. Sulitnya dalam pembuktian karena seringkali dalam kasus penelantaran anak ini tidak ada saksi yang mengetahuinya., dan sulit juga untuk membuktikan kasus penelantaran anak apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap karena sulitnya mengetahui tentang penghasilan yang diterima, dan orang tua pelaku penelantaran anak yang tidak mengakui anak atau korban telah diterlantarkan. Kemudian memanggil saksi-saksi, memanggil pelapor, terlapor, korban, dan semuanya itu susah juga kalau tidak kooperatif susah, kalau kooperatif baguslah, kalau dipanggil hari ini via telpon aja gak usah pakai surat, datang itu bagus, ini kalau misalnya dipakai surat tidak datang, bahkan harus surat 2 kali pun tidak datang itu yang susahnya. Kalau kooperatif ketemu dengan orang-orang yang mau datang via telpon aja tidak perlu surat, karna kan surat-surat itu harus ada jeda waktunya minimal 3 hari dari waktu pemberian surat pertama. Misalnya hari Senin kita buat surat, lalu kita kirim untuk dipanggilan hari kamis bisa hari Rabu, kalau di luar kota kita pertimbangkan jaraknya ”.*<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan terurai di atas, adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak khususnya yang terjadi di wilayah kerja Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi adalah:

#### 1. Kesulitan dalam hal Pengumpulan Alat Bukti

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 15 Maret 2023.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ipda Chrisvani S, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 18 September 2023.

Alat bukti merupakan hal yang paling penting untuk membuat terang adanya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Bahkan, adanya bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti yang sah merupakan prasyarat dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Akan tetapi, dalam tindak pidana penelantaran anak, pengumpulan alat bukti ini merupakan peskerjaan rumah tersendiri bagi Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, alat bukti surat tidak dapat ditemukan dengan mudah karena tidak seperti tindak pidana lainnya layaknya kekerasan, pembunuhan dan/atau kesusilaan, tindak pidana penelantaran anak tidak dapat dibuktikan melalui pemeriksaan visum semata. Selain itu, sangat sulit untuk mendapatkan alat bukti saksi, yang mana kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana peristiwa penelantaran anak tersebut terjadi. Ditambah lagi, pembuktian penelantaran anak sangat sulit ditemukan, misalnya terhadap penelantaran ekonomi, sangat sulit untuk memperkirakan pendapatan yang diterima orang tua.

Dan terkadang, tersangka dan/atau orang tua yang diduga melakukan penelantaran terhadap anak juga tidak akan serta merta mengakui bahwasanya dirinya melakukan penelantaran, bahkan kebanyakan orang tua tetap bersikeras bahwasanya ia sudah menjaga, mengurus dan mendidik anaknya dengan sebaik mungkin.

## 2. Para Saksi dan Pihak Terkait tidak bersifat Kooperatif

Bertalian dengan kendala yang ada di atas, aparat penegak hukum dalam hal Kepolisian Resor Kota Jambi juga mengalami kesulitan sebab pihak saksi, pelapor, terlapor, dan korban yang akan diambil keterangannya tidak kooperatif atau sulit untuk dipanggil oleh pihak Kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sehingga berimbas pada lamanya proses penyidikan.

Selain kendala yang tertuang di atas, dalam upaya pemberantasan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua juga ditemui suatu permasalahan serius terkait dengan masyarakat yang cenderung melakukan pembiaran terhadap tindak pidana penelantaran anak.

Lebih lanjut Brigadir Royan Alief menyampaikan bahwa “Yang menjadi penghambatnya adalah komunikasi masyarakatnya, masyarakatnya takut untuk komunikasi langsung dan melaporkan kepolisian (Unit PPA) karena mereka belum tau”.<sup>20</sup>

Pada umumnya, Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua berdasarkan aduan dan/atau laporan dari masyarakat sekitar yang menyaksikan secara langsung dan/atau mengetahui mengenai adanya dugaan tindak pidana penelantaran anak. Akan tetapi, sebagaimana Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam rentang waktu 2020-2022 hanya menerima 8 (delapan) kasus terkait dengan tindak pidana penelantaran anak.

Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kasus penelantaran anak jarang terjadi di masyarakat, melainkan kemungkinan masih banyak kasus penelantaran anak di lingkungan masyarakat akan tetapi masyarakat sekitar kurang mengetahui, memahami dan/atau tidak memiliki kepekaan terhadap mengenai tindak pidana penelantaran anak dan bentuk tindak pidana penelantaran anak.

Di sisi lain, masyarakat sekitar juga merasa enggan untuk melaporkan dugaan tindak pidana ke Kepolisian karena merasa dugaan tindak pidana penelantaran anak tersebut tidak berkaitan dengan dirinya. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi faktor lain karena banyaknya tindak pidana penelantaran anak yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita.

Hal tersebut berdampak pada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, yang pada penegakan hukum guna memberantas dan menangani tindak pidana penelantaran anak bersifat pasif dan menunggu aduan dan/atau laporan dari masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Dalam situasi pidana penelantaran anak, Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi akan mengusut lebih banyak kasus jika banyak laporan dari berbagai pihak. Sebaliknya, jika laporannya sedikit, maka kasus yang perlu diselidiki pun akan lebih sedikit.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 15 Maret 2023.

Penegakan hukum dapat terjadi dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan sarana pendekatan di luar hukum pidana (*non penal*). Sarana hukum pidana maupun sarana di luar hukum pidana keduanya digunakan dalam hal menanggulangi tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua.

Akan tetapi, apabila berkaitan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, Unit PPA cenderung menggunakan upaya represif atau upaya penal. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>21</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, upaya represif merupakan upaya *penal* atau penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses di pengadilan.

Adapun berkaitan dengan sarana non-penal guna menghindari, mengurangi dan bahkan memberantas tindak pidana penelantaran anak di Kota Jambi, sebelum terjadinya tindak pidana, Brigadir Royan Alief menerangkan bahwa “untuk upaya penanggulangan itu kami ada Binmas, kalau untuk PPA tersendiri kalau sudah ada perbuatan, kalau penanggulangan itu biasanya penyuluhan oleh Polri dari Binmas, Babinkamtibmas penyuluhan ke desa-desa langsung ke tempat. Kalau kami ini keika ada perbuatan, sudah terjadi penelantaran tersebut barulah kami responkan.”<sup>22</sup>

Ipda Chrisvani S, juga menambahkan upaya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberantas tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua sebagai berikut :

*“Kalau untuk menanggulangi bukan dari kami, biasanya kalau dari kami baru ada kejadian baru kita tindakin, kita action lah. Itu penanggulangan kan berartikan ada pencegahan, kalau pencegahan mungkin unit Binmas pokonya melakukan penyuluhan di RT-RT, koordinasi dengan pak RT atau Babinkamtibmas atau Babinsanya. Tapi kalau sudah kejadian ada 3 bulan berturut-turut baru kita menangani, mengatasinya kita tindak lanjuti, kita lidik dulu perkaranya masuk gak unsur pidananya, kalau masuk kita naikkan. Tapi kita selama penyelidikan itu kita mediasi pas secara kekeluargaan lebih baik kalau misalnya ada permasalahan kita sediakan tempat dan waktu untuk mereka berkomunikasi. Kita cuma fasilitator, mediator untuk mempertemukan mereka, kalau memang ada perdamaian kita selesaikan perkara dan hentikan dengan cara perdamaian tapi kalau tidak ya lanjut, kita penyelidikan, sampai kita tahan, kita tangkap, limpah ke kejaksaaan sampai dia di Pengadilan, dengan syarat harus ada 2 alat bukti tercukupi itu bisa di baca di Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, mau visum kah, atau keterangan saksi atau surat, harus terbukti dari situ”.*<sup>23</sup>

Selanjutnya Brigadir Royan Alief menjelaskan tindakan yang dilakukan Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengurangi tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kota Jambi, dengan menyatakan bahwa “Koordinasi dengan instansi terkait, dengan pemerintahan, juga ada Unit PPA, juga UPTD PPA, kemudian dengan Binmas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat”.<sup>24</sup>

Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi Ipda Chrisvani S menambahkan sebagai berikut:

*“Kalau kita menangani tahap repressive artinya sudah ada kejadian kita tindak, ada laporan kita tindak. Kalau mengurangi itu artinya harus yang bagian pre-emptif dan preventif atau artinya kan mencegah harus ada sosialisasi dari Unit-unit Binmas, Unit Sabhara, dan melibatkan kita juga tidak apa-apa. Kita penyuluhan sambilan door to door, misalnya “pak boleh ya bertanggung jawab ya terhadap keluarga jangan diterlantarkan” kumpul warga koordinasi dengan Bhabinkamtibmas,*

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 134.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 15 Maret 2023.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ipda Chrisvani S, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 18 September 2023.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Royan Alief, Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 15 Maret 2023.

*Babinsa, Pak RT, Pak Lurah. Kalau misalnya mencegah itu melalui sosialisasi misalnya sudah kejadian buat laporan jatuhnya represif<sup>25</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Kota Jambi ialah sebagai berikut :

1. Upaya *Pre-emptif*

Khususnya, inisiatif penjangkauan yang melibatkan Unit PPA, Unit Sabhara, dan Unit Binmas.

2. Upaya Preventif

Hal ini merupakan tindak lanjut dari tindakan preemtif yang masih dilakukan pada tingkat penyuluhan warga dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pak RT, dan Pak Lurah.

3. Upaya Represif

Secara khusus, upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menangani kejahatan setelah kejahatan tersebut dilakukan Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana hukum acara pidana di Indonesia memulai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penelantaran anak yang didahului oleh adanya laporan. Akan tetapi, Unit PPA juga mengedepankan upaya mediasi secara kekeluargaan. Apabila mediasi tersebut berhasil maka tercipta perdamaian, dan apabila mediasi tidak tercapai maka terhadap dugaan tindak pidana tersebut akan diproses lebih lanjut sehingga dilakukan penyidikan serta upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, lalu proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga proses peradilan di Pengadilan setempat.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, adapun suatu kesimpulan yang dapat ditarik berkenaan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Kota Jambi ialah faktor ekonomi, faktor internal keluarga dan juga faktor lingkungan.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanganan Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua ialah kesulitan dalam pengumpulan alat bukti serta Saksi dan juga pihak terkait tidak bersifat kooperatif.
3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi ialah berupa upaya pre-emptif, preventif dan terakhir ialah upaya represif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Jonaedi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok. 2017.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.
- Supraman, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua)*, Mandar Maju, Jakarta, 2005.
- Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*. Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ipda Chrisvani S, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*, Jambi, tanggal 18 September 2023.

**Nur Fauzia et al.,** *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Kepolisian Resor Kota Jambi*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Jurnal**

Apriliani, Irma, et.all, “Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 13, No. 10, (2019) : 1739.*

Asmawati, Sri, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Masyarakat Dayak (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)”, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, (2013) : 197.*

Roza, Darmini, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, (2018) : 10.*

**Website**

<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>

<https://kamushukum.web.id/?s=Tinjauan/>